



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 195 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi serta guna kelancaran pelaksanaan tugas tertib administrasi dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, maka perlu menunjuk pelaksana tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi nomor 257);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 264);
8. Peraturan Bupati Ngawi nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisari dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 203).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sdr. Ir. YUSUF ROSYADI, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi disamping jabatannya sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.
- KEDUA : Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa jabatan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengangkatan.

KETIGA : Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 Juni 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.